



PUTUSAN

Nomor 3319 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **MATHEUS MANGENTANG, Sth;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/6 Oktober 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kembang IV Nomor 7 RT.002/002,
Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta
Pusat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Dosen;
- II. Nama : **ERNAWATY SIMBOLON;**
Tempat lahir : Sidikalang;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/18 Juli 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Beneara, Desa Partungko Naginjang,
Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir,
Sumatera Utara, atau Jalan Daan Mogot Km.18,
Kelurahan Kebun Besar, Kecamatan Batu
Ceper, Kota Tangerang Banten;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pendeta;
- Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 3319 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 dan Tahanan Kota sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, sebagai berikut:

PRIMAIR: Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR: Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Matheus Mangentang dan Terdakwa II. Ernawaty Simbolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan Ijazah tanpa hak, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Matheus Mangentang dan Terdakwa II Ernawaty Simbolon masing-masing selama 9 (sembilan) tahun, denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa segera ditahan dengan jenis penahanan RUTAN;
3. Barang bukti berupa:
 - 1) Asli Ijazah Diploma 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: 05-274-8 tanggal 18 Juni 2008 atas nama Sinta Toles My;
 - 2) Asli Ijazah Akta II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: 05-274-8 tanggal 18 Juni 2008 atas nama Sinta Toles My;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 3319 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Asli transkrip nilai atas nama Sinta Toles My NIM: 2.05.2744;
- 4) Asli Ijazah Diploma 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: 04-377-9 tanggal 11 Juli 2009 atas nama Susana Kalli;
- 5) Asli Ijazah Akta II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: 04-377-9 tanggal 11 Juli 2009 atas nama Susana Kalli;
- 6) Asli transkrip nilai atas nama Susana Kalli NIM; 2.06.377;
- 7) Asli Ijazah Diploma 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: 04-351-9 tanggal 11 Juli 2009 atas nama Katarina Lunna;
- 8) Asli Ijazah Akta II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: 04-351-9 tanggal 11 Juli 2009 atas nama Katarina Lunna;
- 9) Asli transkrip nilai atas nama Katarina Lunna NIM: 2.06.351;
- 10) Asli Ijazah Diploma 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: III.05.2016 tanggal 18 Juni 2008 atas nama Paulus Mooy;
- 11) Asli Ijazah Akta II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: III.05.2016 tanggal 18 Juni 2008 atas nama Paulus Mooy;
- 12) Asli Sertifikat Nomor IS.07011405 atas nama Dominggus Roga tanggal 1 Juli 2011;

Dikembalikan kepada saksi korban melalui Saksi Willem Frans Ansanay;

4. Menetapkan agar Terdakwa I. Matheus Mangentang dan Terdakwa II Ernawaty Simbolon membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim., tanggal 7 Juni 2018 yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Matheus Mangentang, STh. dan Terdakwa II. Ernawaty Simbolon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memberikan Ijazah tanpa hak, sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 3319 K/Pid.Sus/2018



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Rutan dan Kota yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Mei 2018, dikembalikan kepada saksi korban melalui Saksi Willem Frans Ansanay;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 251/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 5 September 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 7 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Nomor 34/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Tim., tanggal 2 Oktober 2018;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Terdakwa, Nomor 34/Akta.Pid/2018/ PN.Jkt.Tim. tanggal 18 Oktober 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut sebagai Pemohon

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 3319 K/Pid.Sus/2018



Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Oktober 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2018) tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 1 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 251/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 5 September 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 251/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 5 September 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2018 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 1 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 3319 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memberikan Ijazah tanpa hak" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:

1. Bahwa tidak ditemukan adanya *Nebis in Idem* dalam perkara-perkara atas nama Para Terdakwa, dengan pertimbangan:
 - a. Bahwa Terdakwa I Matheus Mangentang S.Th. dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2153/Pid.B/ 2015/PN.Tng., tanggal 8 Agustus 2016 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pid/2016 tanggal 20 Februari 2017 telah dibebaskan dari segala dakwaan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Tahun 1987 dalam menyelenggarakan pendidikan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STPIK) Astamar Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang;
 - b. Bahwa akan tetapi dalam perkara *a quo*, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim, Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memberikan Ijazah tanpa hak" dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar (STT SETIA) antara Tahun 2003 – 2009 di Kampung Pulo Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur yang ternyata dan terbukti Ijazah PDSD yang diterbitkan oleh STT SETIA tidak sah dan tidak berlaku karena

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 3319 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dan terbukti penyelenggaraan Program PGSD oleh STT SETIA yang diselenggarakan oleh Para Terdakwa tidak terdaftar dan tidak mempunyai izin dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata bahwa *tempus delicti* maupun *locus delicti* materi surat dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 2153/Pid.B/2015/PN.Tng. dengan *tempus delicti* maupun *locus delicti* perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim. terbukti satu sama lainnya tidak sama dan saling berbeda. Maka dengan demikian dalam kedua perkara dimaksud satu sama lainnya tidak ada *Nebis in Idem*. Karena itu, perbuatan materiil Para Terdakwa dalam perkara *a quo* telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair;
3. Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan dengan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Para Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa selain dan selebihnya tidak dapat dibenarkan karena hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 3319 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** dan Pemohon Kasasi II / Para Terdakwa: **I. MATHEUS MANGENTANG, STh.** dan **II. ERNAWATY SIMBOLON** tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 13 Februari 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 3319 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,./

t.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 3319 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)